



LAPORAN PPID TAHUN 2024

Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Papua Barat

Informasi lebih lanjut



0812-4077-7314



www.pabar.bsip.pertanian.go.id



Manokwari, Papua Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan izin-Nya sehingga LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) **BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT** dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dalam rangka memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik.

Sejalan dengan visi Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan daya saing melalui standardisasi dan didukung oleh kualitas SDM dalam menerapkan standardisasi di bidang pertanian tersebut.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyajian maupun isinya sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pembuatan laporan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Manokwari, 6 Januari 2025

Kepala Balai,



[Signature]
Dr. Aser Rouw, SP., M.Si

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik seperti Kementerian Pertanian maupun Badan Standardisasi Instrumen Pertanian khususnya Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga pelayanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing

pimpinan di unit kerja tersebut.

B. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat berjalan baik sepanjang tahun 2024. Jumlah permohonan layanan informasi publik juga meningkat dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya sebanyak 71 pemohon. Proses layanan informasi publik tahun 2024 dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Tahun 2024

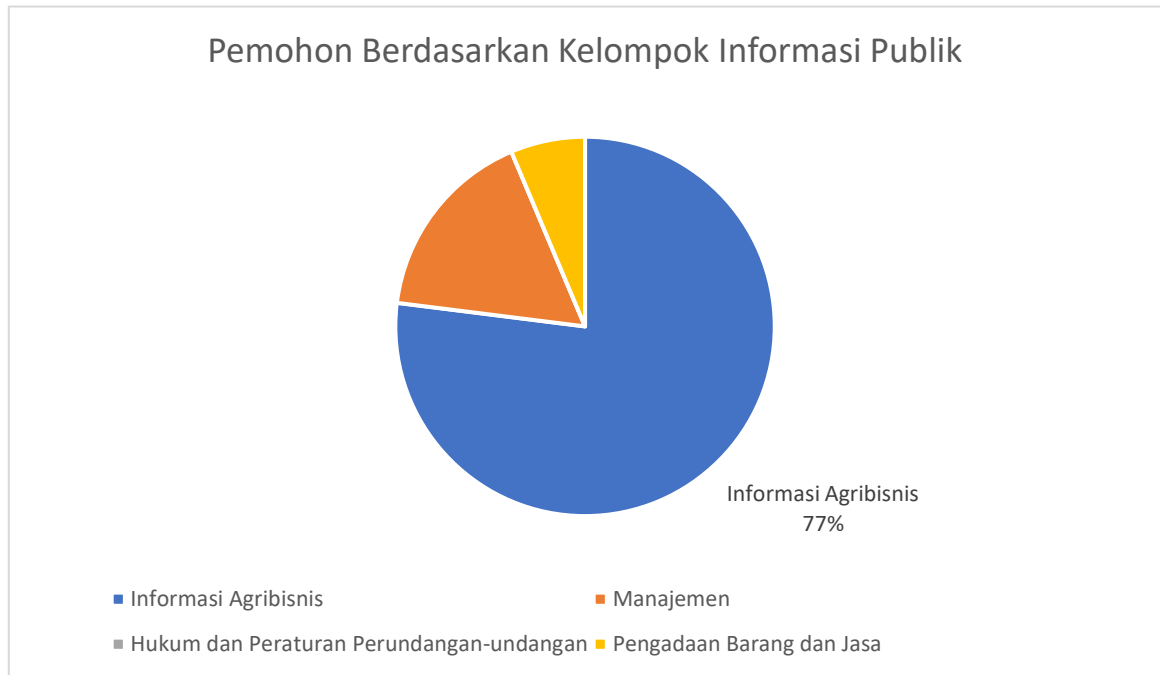
No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan Informasi Publik							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	15	15							
2	Februari	10	10							
3	Maret	15	15							
4	April	8	8							
5	Mei	12	12							
6	Juni	8	8							
7	Juli	18	18							
8	Agustus	9	9							
9	Septermber	7	7							
10	Oktober	12	12							
11	November	6	6							
12	Desember	6	6							
	TOTAL			0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Layanan BPSIP Papua Barat 2024

Berdasarkan data diatas, jumlah pemohon layanan informasi BPSIP Papua Barat pada tahun 2024 adalah 126 pemohon yang terdiri dari perorangan masyarakat/petani/siswa/mahasiswa serta kelompok/instansi. Permintaan layanan tersebut terdiri dari pemohon yang mengajukan permintaan secara langsung maupun melalui surat.

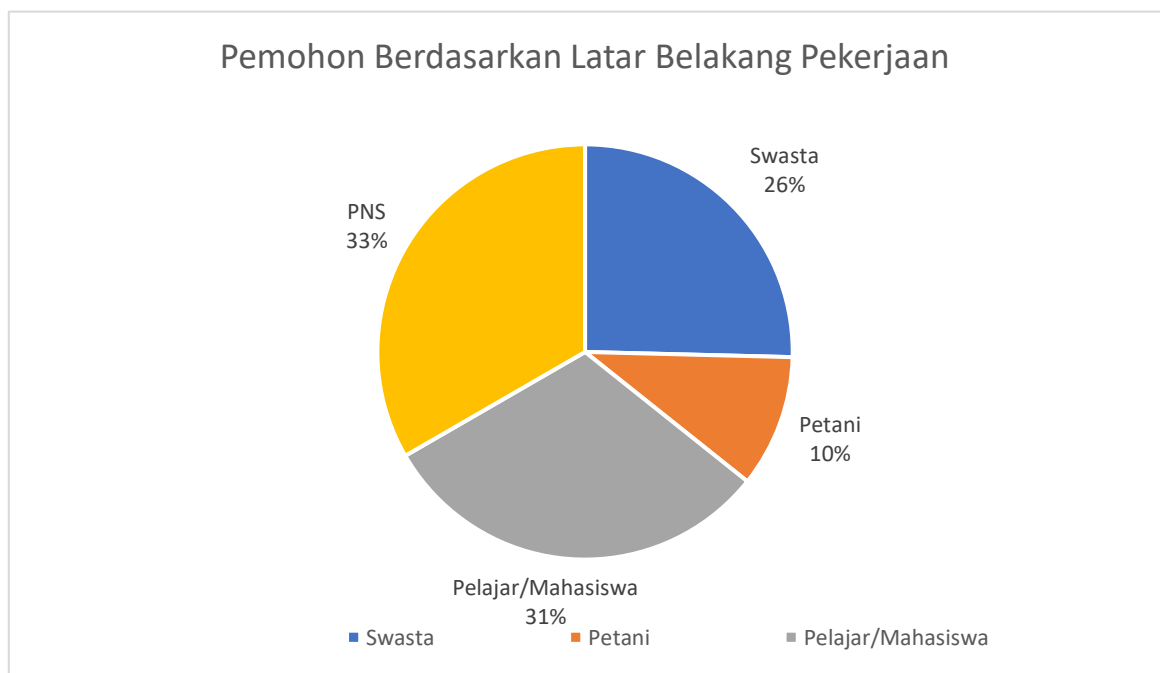
Permohonan informasi publik berdasarkan kelompok informasi, media permohonan, latar belakang pekerjaan pemohon, dan tujuan permintaan kami sajikan dalam bentuk infografik sebagai berikut.

Gambar 1. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kelompok Informasi Publik



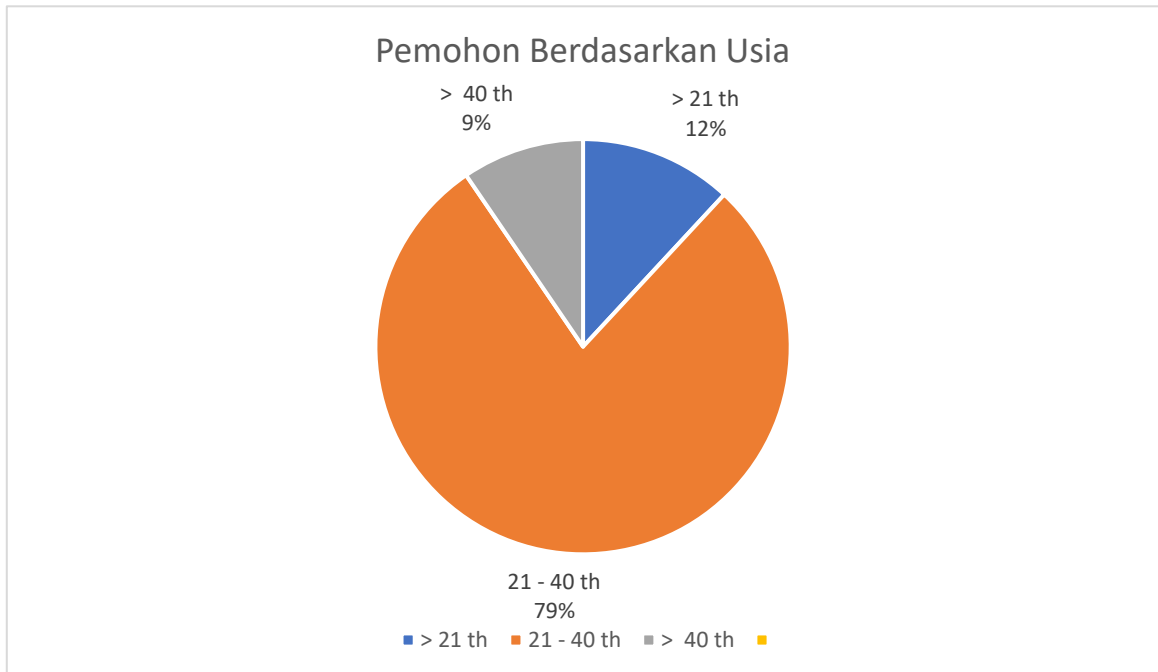
Berdasarkan gambar diatas, Informasi Layanan Publik terdapat 4 (empat) kategori yaitu Informasi Agribisnis, Manajemen, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan empat kategori tersebut 77% atau sebanyak 97 pemohon layanan di BPSIP Papua Barat adalah pemohon layanan informasi agribisnis yang terdiri dari permintaan benih bersertifikat, kunjungan/konsultasi perorangan, kerjasama layanan magang mahasiswa, permintaan narasumber pelatihan, pengujian laboratorium serta permintaan informasi seputar pertanian.

Gambar 2. Jumlah Pemohon Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan



Berdasarkan gambar diatas, kategori pemohon layanan informasi berdasarkan latar belakang pekerjaan terdiri dari 33% Pegawai Negeri Sipil (PNS), 31% Pelajar/Mahasiswa, 26% Swasta/BUMN dan 10% wiraswasta maupun petani.

Gambar 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia



Berdasarkan gambar diatas, jumlah pemohon berdasarkan usia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu pemohon dengan usia kurang dari 21 tahun sebanyak 12%. Pemohon kategori rentang usia 20 sampai 40 tahun menjadi mayoritas yaitu sebanyak 79 % dan pemohon yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 9%.

II. Motto dan Maklumat Pelayanan

Adapun Motto BPSIP Papua Barat adalah “Melayani dengan integritas diri dan sistem layanan yang prima”. Sedangkan Maklumat Pelayanan adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Visi dan Misi PPID Kementerian Pertanian

a. Visi

Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan informasi public Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, dan mudah diakses.

b. Misi

1. Mendorong keterbukaan penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian
2. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat, dan bertanggung jawab
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10) yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
2. Daftar informasi publik.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait TIK (Permentan No. 25/2016 yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan hardware di UK/UPT
2. Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT Monev pelaksanaan PPID
3. Penyediaan konten elektronik.

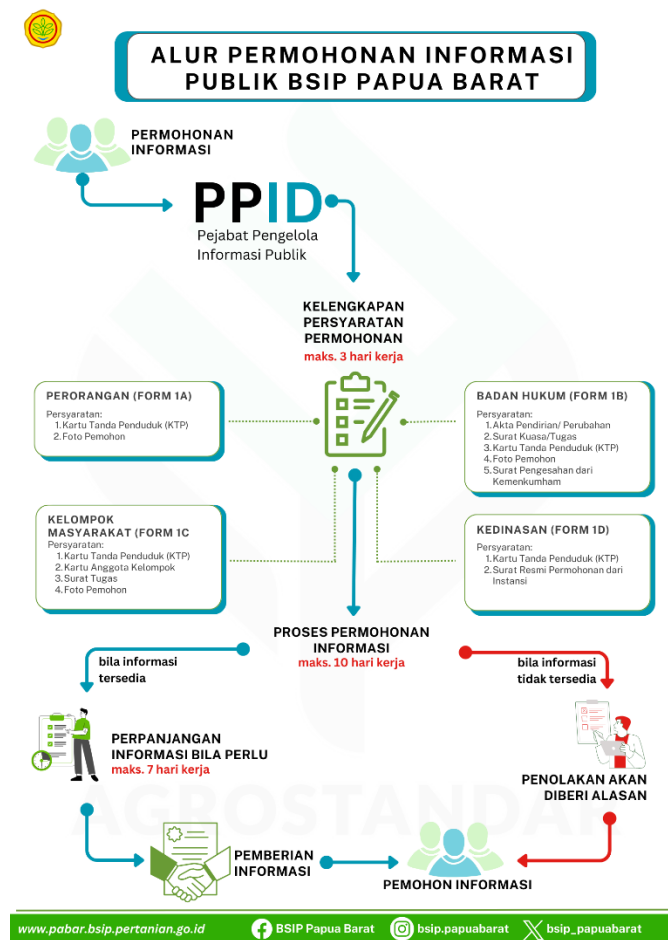
BPSIP Papua Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik ditunjuk sebagai PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/Ktps/HM.130/H/09/2023. Dalam struktur organisasi Pejabat PPID Pelaksana UPT yang ditunjuk Keputusan tersebut adalah Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

Selain informasi yang terkait tugas utamanya, BPSIP Papua Barat juga menyelenggarakan layanan penyediaan berbagai informasi lain yang diperlukan publik untuk turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan komprehensif, transparansi dan taat hukum. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari amanat UU KIP agar setiap warga negara bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan pelayanan publik di BPSIP Papua Barat, Kepala Balai menugaskan beberapa pegawai untuk menjadi operator PPID yang akan memberikan informasi pelayanan kepada publik yang melakukan permohonan informasi kemudian Operator akan meneruskan permohonan informasi tersebut kepada manajemen balai sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan.

IV. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana UPT BPSIP Papua Barat

Penyampaian informasi publik di BPSIP Papua Barat pada tahun 2024 dilengkapi Desk Layanan Informasi Publik dan dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam manajemen organisasi. Layanan diberikan dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor B-035/Kpts/HM.130/H.12.31/01/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat. Dalam melakukan permohonan pelayanan publik dipusatkan pada Kantor BPSIP Papua Barat yang berlokasi di Jalan Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Adapun yang tidak dapat melakukan permohonan secara langsung, dapat juga melakukan permohonan melalui e-mail bsip.pabar@pertanian.go.id serta di nomor layanan *Whatsapp* 0812-4077-7314 dan apabila ingin memperoleh informasi melalui website bisa mengakses di www.pabar.bsip.pertanian.go.id

Tata Cara Pemohonan Informasi



Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (*email*), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Waktu Pelayanan

Untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, PPID menetapkan waktu layanan dalam melayani permohonan informasi, waktu layanan yang diberikan adalah Senin sampai Jumat dengan rincian:

Hari Senin s.d Jumat pukul 09.00 WIT – 15.00 WIT.

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID per permohonan adalah 0,5 hari kerja. Terdapat 126 (seratus dua puluh enam) permohonan informasi yang masuk selama 2024 yang terdiri dari: permintaan benih bersertifikat, kunjungan/konsultasi perorangan, kerjasama layanan magang mahasiswa, permintaan narasumber pelatihan, pengujian laboratorium serta permintaan informasi seputar pertanian.

Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik

Biaya pelayanan informasi publik pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian tidak dikenakan biaya atau gratis.

BSIP
PAPUA BARAT
KEMENTERIAN PERTANIAN

WAKTU DAN BIAYA LAYANAN

 **SENIN - JUMAT**
09.00 - 15.00 WIT

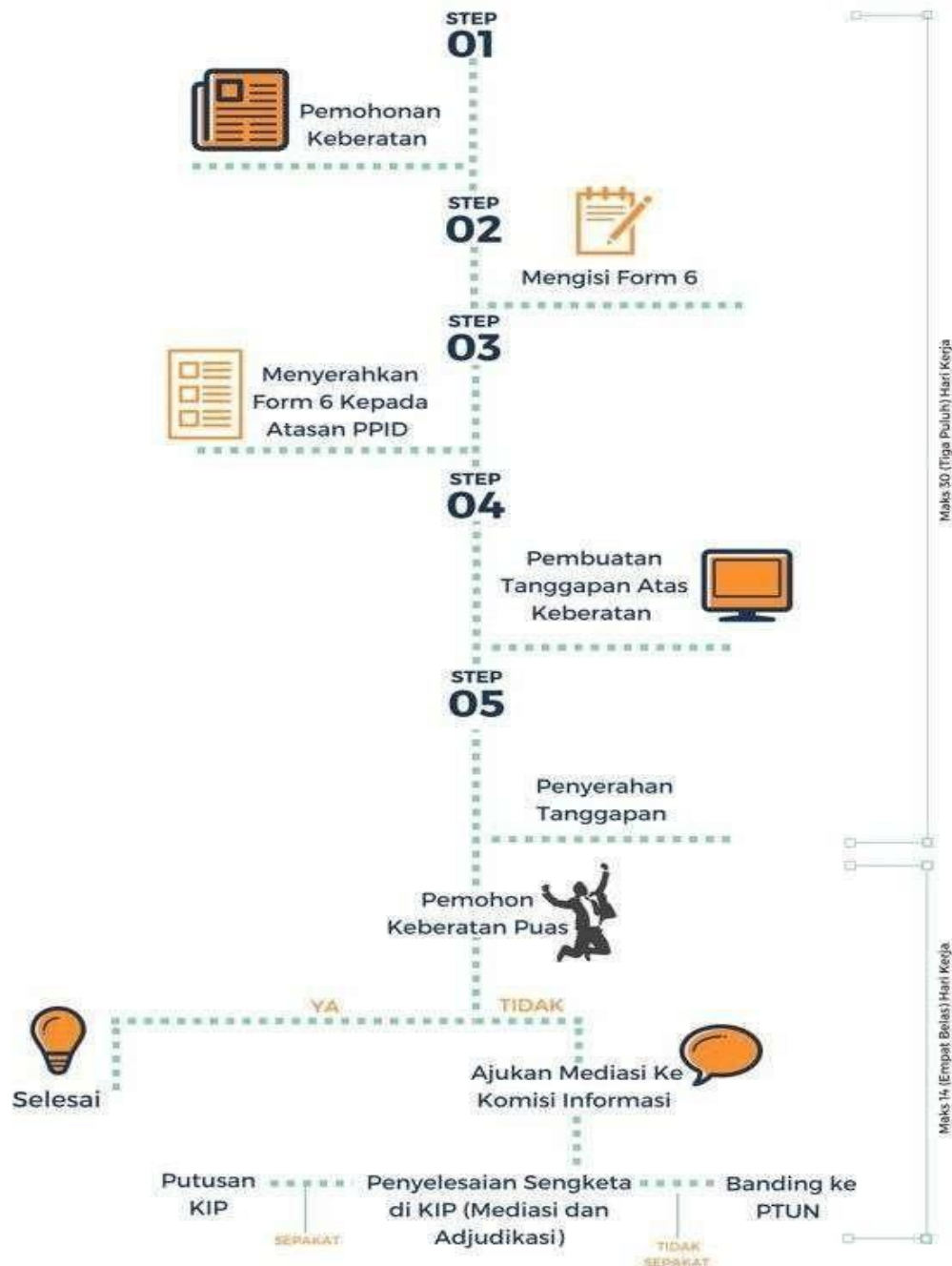
PPID BSIP Papua Barat menyediakan layanan informasi publik secara **GRATIS/ TIDAK DIPUNGUT BIAYA**, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerimaan negara bukan pajak.

www.pabar.bsip.pertanian.go.id  BSIP Papua Barat  bsip.papuarbarat  bsip_papuarbarat 

Mekanisme Keberatan



Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian



Langkah 1

Keberatan Informasi diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan cara pemohon mengisi

formulir keberatan (formulardisediakan PPID dengan mengisi langsung atau diakses melalui situs web PPID.

Langkah 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis

Langkah 3

Setelah 30 hari kerja Pengaju keberatan menerima kembali putusan dari PPID. Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa selesai.

Langkah 4

Jika pengaju keberatan merasa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat diajukan melalui Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Langkah 5

14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalaui mediasi dan/atau adjudikasi dan diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

Langkah 6

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi & bersifat final dan mengikat, Jika tidak dihasilkan juga kesepakatan atau penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan sengketa melalui Adjudikasi dan Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai.

V. SDM dan Anggaran PPID Pelaksana UPT BPSIP Papua Barat

Sumber Daya Manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana PPID UPT BPSIP Papua Barat tahun 2024 adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan satu orang operator. Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana UPT dalam DIPA BPSIP Papua Barat berasal dari anggaran Pelayanan Humas dan Protokoler yang mencakup Infokom, Publikasi, Website, Perpustakaan, Database, dan PPID.

VI. Penutup

Keterbukaan informasi publik adalah sarana penting penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik. Selama tahun 2024, BPSIP Papua Barat telah berupaya keras untuk mencapai kinerja yang paling optimal dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi, mendiseminasikan teknologi komoditas strategis, mendampingi pengembangan kawasan pertanian nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik PPID BPSIP Papua Barat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan informasi publik BPSIP Papua Barat dalam rangka turut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (good governance)

LAMPIRAN